

LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI 2022 (TRIWULAN III)

PENGADILAN
AGAMA
SUMENEP

JL. Trunojoyo Km. 3 no. 300, Sumenep
Telp. (0328) 662453

Email : pasumenep@gmail.com



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Laporan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2022. Pembuatan Laporan ini merupakan bentuk respon dari Pengadilan Agama Sumenep dalam Peningkatan Layanan Publik untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparatur Pengadilan Agama Sumenep dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari.


Pelaksanaan Survey ini juga merupakan komitmen dari Pimpinan Pengadilan Agama Sumenep dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan survey ini masih banyak kekurangan sehingga perlu perbaikan ke depannya agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan.

Laporan Indeks Persepsi Korupsi ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan data ini, khususnya bagi internal Pengadilan Agama Sumenep untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sumenep, 26 September 2022

Ketua Pengadilan Agama Sumenep



Drs. H. Palatua, S.H., M.H.I.

NIP. 196702171994031003

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Dasar Hukum	7
1.4. Ruang Lingkup	8
BAB II. METODOLOGI	10
2.1. Metode Penelitian	10
2.2. Populasi dan Sampel	10
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	10
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	11
2.5. Teknik Analisis Data	11
2.6. Tahapan Pelaksanaan	11
BAB III. PROFIL RESPONDEN	14
3.1. Jenis Kelamin	14
3.2. Kelompok Umur	15
3.3. Pendidikan Terakhir	16
3.4. Pekerjaan Utama	17
BAB IV. INDEKS PERSEPSI KORUPSI	18
4.1. Indeks Persepsi Korupsi per indikator	18
4.2. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	18
BAB V. PENUTUP	31
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Rekomendasi	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nilai Persepsi	12
Tabel 2	Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi	13
Tabel 3	Indeks pada indikator manipulasi peraturan	18
Tabel 4	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	19
Tabel 5	Indeks pada indikator menjual pengaruh	20
Tabel 6	Indeks pada indikator transparansi biaya	22
Tabel 7	Indeks pada indikator tambahan biaya	23
Tabel 8	Indeks pada indikator hadiah	24
Tabel 9	Indeks pada indikator transparansi pembayaran	25
Tabel 10	Indeks pada indikator percaloan	26
Tabel 11	Indeks pada indikator perbuatan curang	27
Tabel 12	Indeks pada indikator transaksi rahasia	28
Tabel 13	Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep	29
Tabel 14	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Profil Responden berdasarkan jenis kelamin	14
Grafik 2	Profil Responden berdasarkan Umur	15
Grafik 3	Profil Responden berdasarkan Pendidikan	16
Grafik 4	Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama	17
Grafik 5	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	19
Grafik 6	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	20
Grafik 7	Indeks pada indikator menjual pengaruh	21
Grafik 8	Indeks pada indikator transparansi biaya	22
Grafik 9	Indeks pada indikator indikator tambahan biaya	23
Grafik 10	Indeks pada indikator pada indikator hadiah	24
Grafik 11	Indeks pada indikator pada indikator hadiah	25
Grafik 12	Indeks pada indikator pada indikator percaloan	26
Grafik 13	Indikator perbuatan curang	27
Grafik 14	Indikator indikator transaksi rahasia	28
Grafik 15	Indikator indikator transaksi rahasia	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Sumenep berkomitmen untuk terus menerus melakukan pengawasan, evaluasi dan perbaikan sesuai dengan agenda Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.

Komitmen tersebut berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Sumenep sebelumnya pada tahun 2022 triwulan III juga telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan agenda rutin tahunan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan. Tidak cukup hanya survey kepuasan masyarakat,

Pengadilan Agama Sumenep juga ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan hasil Survey Persepsi Korupsi dari masyarakat, Pengadilan Agama Sumenep akan memperoleh masukan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan dalam mencegah secara total terjadinya korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Survey Persepsi Korupsi terhadap Pengadilan Agama Sumenep ini, dimaksudkan untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai integritas petugas layanan.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah untuk mendapat umpan balik yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- i) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup dan Perencanaan Kegiatan

Kegiatan Survey Persepsi Korupsi dilaksanakan pada Pengadilan Agama Sumenep dengan Perencanaan Kegiatan berupa:

a) Persiapan

Beberapa persiapan yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survey dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

2) Penyiapan Bahan

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan.

3) Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

4) Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

b) Pelaksanaan Pengumpulan Data

- 1) Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- 2) Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- 3) Pengujian kualitas dan validitas data.
- 4) Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

c) Jadwal Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep dalam hal ini yang melakukan pengurusan Akta Cerai.

Jumlah minimal responden yang harus dipenuhi mengacu pada :

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

Ket :

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%

N = Populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0.

Sesuai dengan tabel Morgan dan Krechie

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian

terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini lokasi penelitian yaitu Kantor Pengadilan Agama Sumenep.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Tim ZI Pengadilan Agama Sumenep). Ketua Tim akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Kuesioner yang diberikan kepada responden memiliki nilai skor 1 – 6, dengan skor 1 adalah nilai terendah dan 6 adalah nilai tertinggi, Kemudian skor tersebut dijumlahkan kemudian dikonversi ke dalam skala 1 – 4. Di mana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani, seperti yang tertera dalam **Tabel 1**.

Tabel 1.
 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.


Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

MODEL ALUR PENYUSUNAN SURVEY IPK MENUJU ZONA INTEGRITAS



Tabel 2.
Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

BAB III

PROFIL RESPONDEN

3.1. Jenis Kelamin

Ditinjau dari sisi jenis kelamin, responden survey mayoritas adalah laki-laki. Seperti yang terlihat pada **Grafik 1**, sebanyak 56% responden adalah laki-laki, sedangkan 44% sisanya adalah perempuan.


Grafik. 1. Profil Responden berdasarkan jenis kelamin



3.2 Kelompok Usia

Ditinjau dari Kelompok Usia, kelompok yang mendominasi adalah kelompok usia produktif yaitu usia 20-29 tahun. **Grafik 2** menunjukkan bahwa sebanyak 50% responden Survey Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Sumenep adalah usia 20-29 Tahun, sebanyak 30% responden usia 30-39 tahun, sebanyak 16% responden adalah usia 40-49 Tahun, sebanyak 2% responden adalah usia di atas 49 tahun dan usia di bawah 20 tahun sebanyak 2%.

Grafik. 2. Profil Responden berdasarkan Umur




3.3 Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan diyakini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik responden menurut tingkat pendidikan. Dalam survey ini terdapat 7 kategori tingkat pendidikan, yaitu Tidak Sekolah, SD, SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2/S3).

Pada data survey ini, responden terbanyak berasal dari jenjang SLTA sebesar 38%, kemudian dari jenjang SLTP sebesar 26%, SD

sebesar 24%, Sarjana (S1) sebesar 6%, Diploma sebesar 4%, dan Pasca Sarjana sebesar 2%. Selain itu, dalam survey ini tidak terdapat responden yang tidak bersekolah seperti yang disajikan dalam **Grafik3**.

Grafik. 3. Profil Responden berdasarkan Pendidikan



3.4 Pekerjaan Utama

Status dalam pekerjaan utama sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Responden dalam survey ini mayoritas bekerja sebagai Wiraswasta seperti yang ditunjukkan dalam **Grafik 4**, dengan persentase sebesar 31%. Selanjutnya, 30% responden termasuk ke dalam kelompok pekerjaan Petani/Nelayan, 23% responden berasal dari kelompok pekerjaan Lainnya (Buruh, Ibu rumah tangga, dll), 13% responden merupakan Pedagang, 3% responden memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta, 0% responden adalah Advokat, dan PNS sebesar 0%. Pada survey ini tidak ada responden yang bekerja sebagai TNI/POLRI.

Grafik. 4. Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama



BAB IV

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

4.1 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

4.1.1. Manipulasi Peraturan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,96, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3. Hal tersebut dapat diartikan kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Bebas dari Manipulasi Peraturan, artinya pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud tertentu.


Tabel 3.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	4
6	95
Total Responden	100
Total Skor	99,00
Konversi Nilai IPK	3,96

Berdasarkan Tabel 3, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 5 berikut ini.

Grafik. 5. Indeks pada indikator manipulasi peraturan



4.1.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,95 seperti pada Tabel 4. Indeks tersebut menunjukkan bahwa satuan kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Ada Penyalahgunaan Jabatan, berarti petugas melayani secara cepat tanpa ada penawaran dengan meminta imbalan tertentu.

Tabel 4.

Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	5
6	94
Total Responden	100
Total Skor	98,83
Konversi Nilai IPK	3,95

Berdasarkan tabel tersebut, secara visual dapat disajikan dalam grafis seperti Grafik 6 berikut ini.

Grafik. 6. Indeks pada penyalahgunaan jabatan



4.1.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,91 seperti pada Tabel 5. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Pernah Menjual Pengaruh, yang berarti petugas tidak pernah menjanjikan pengurusan berkas perkara dengan imbalan tertentu.

Tabel 5.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	1
4	2
5	7
6	90
Total Responden	100
Total Skor	97,67
Konversi Nilai IPK	3,91

Berdasarkan Tabel 5, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 7 berikut ini.

Grafik. 7. Indeks pada indikator menjual pengaruh



4.1.4. Indikator Transaksi Biaya


Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,93 seperti yang tertera pada Tabel 6. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Transaksi Biaya pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep sangat baik, berarti responden dapat mengakses informasi tarif/biaya dengan mudah.

Tabel 6.
Indeks pada indikator transaksi biaya

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	6
6	92
Total Responden	100
Total Skor	98,33
Konversi Nilai IPK	3,93

Berdasarkan Tabel 6, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 8 berikut ini.

Grafik. 8. Indeks pada indikator transaksi biaya



4.1.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai pada indeks 3,95. Indeks tersebut menunjukkan bahwa


di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Ada Biaya Tambahan, yang berarti pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku.

Tabel 7.
Indeks pada indikator tambahan biaya

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	6
6	93
Total Responden	100
Total Skor	98,67
Konversi Nilai IPK	3,95

Berdasarkan Tabel 7, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik. 9. Indeks pada indikator indikator tambahan biaya



4.1.6. Indikator Hadiah


Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,97 seperti yang tertera pada Tabel 8. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa petugas menolak hadiah/gratifikasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/berperkara.

Tabel 8.
Indeks pada indikator hadiah

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	0
5	4
6	96
Total Responden	100
Total Skor	99,33
Konversi Nilai IPK	3,97

Berdasarkan Tabel 8, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik. 10. Indeks pada indikator pada indikator hadiah



4.1.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,95 seperti yang tertera pada Tabel 9. Indeks tersebut menunjukkan bahwa petugas Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep selalu memberikan bukti transaksi pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.


Tabel 9.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	5
6	94
Total Responden	100
Total Skor	98,83
Konversi Nilai IPK	3,95

Berdasarkan Tabel 9, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 11.

Grafik. 11. Indeks pada indikator pada indikator hadiah



4.1.8.Indikator Percaloan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh indeks 3,89 seperti yang tertera pada Tabel 10. Indeks tersebut dapat diartikan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Percaloan.


Tabel 10.

Indeks pada indikator Percaloan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	4
5	8
6	88
Total Responden	100
Total Skor	97,33
Konversi Nilai IPK	3,89

Berdasarkan Tabel 10, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 12 berikut ini.

Grafik. 12. Indeks pada indikator percaloan



4.1.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh hasil indeks 3,93. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Perbuatan Curang.


Tabel 11.

Indeks pada indikator perbuatan curang

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	3
5	5
6	92
Total Responden	100
Total Skor	98,17
Konversi Nilai IPK	3,93

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik 13 berikut ini.

Grafik. 13. Indeks pada indikator perbuatan curang



4.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,94 seperti yang tertera pada Tabel 11. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Transaksi Rahasia.


Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	1
4	1
5	4
6	94
Total Responden	100
Total Skor	98,50
Konversi Nilai IPK	3,94

Berdasarkan Tabel 12, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 14 berikut ini.

Grafik. 14. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



4.2. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Berdasarkan 10 indikator tersebut, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep sebesar 3,94.

Tabel 13.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinerja
1	Manipulasi Peraturan	3,96	Bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,95	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	3,91	Bersih dari korupsi
4	Transaksi Biaya	3,93	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	3,95	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	3,97	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Biaya	3,95	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	3,89	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	3,93	Bersih dari korupsi
10	Transaksi Rahasia	3,94	Bersih dari korupsi
Rata-rata		3,94	Bersih dari korupsi


Indeks 3,94 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **98,47**.

Tabel 14.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari Korupsi

Grafik 15. Capaian Indeks pada Masing-Masing Indikator



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Korupsi tahun 2022 yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep diperoleh bahwa Pengadilan Agama Sumenep memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,94 atau nilai interval konversi 98,47 dan masuk pada kategori **Bebas dari Korupsi**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,96**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,95**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,91**
4. Indikator Transaksi Biaya mendapat indeks **3,93**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,95**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,97**
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,95**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,89**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,93**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,94**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sumenep termasuk pada persepsi **Bebas dari Korupsi**, dengan sebanyak 9 (sembilan) indikator memiliki indeks di atas 3,90, sedangkan indikator paling rendah di antara indikator lainnya adalah Percaloan dengan nilai sebesar 3,89.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Customer List Survey IPK Triwulan III Tahun 2022

CUSTOMER LIST

(LAYANAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP)

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	No. HP	Output Layanan
1	Diana Sari	25	Perempuan	SLTA	087817232668	Akta Cerai
2	Siti Aminah	38	Perempuan	SD	087756922499	Akta Cerai
3	Astriani	34	Perempuan	SMP	085231174269	Akta Cerai
4	Harnofianto	22	Laki-laki	SLTA	087860060085	Akta Cerai
5	Juhaidi	28	Laki-laki	SMP	087851727292	Akta Cerai
6	Moh.Hidayat	34	Laki-laki	SLTA	081946598234	Akta Cerai
7	Ach.Faris	24	Laki-laki	SLTA	087703358610	Akta Cerai
8	Syaifullah	28	Laki-laki	Pasca Sarjana	0881027026161	Akta Cerai
9	Lisa Ria Wijayanti	34	Perempuan	SLTA	087778247468	Akta Cerai
10	Siti Aisyah	29	Perempuan	Diploma	085933094602	Akta Cerai
11	Lutviatul Hasanah	22	Perempuan	SLTA	087869763993	Akta Cerai
12	Imam Safi'i	24	Laki-laki	SMP	087887211372	Akta Cerai
13	Asmiatun Hasanah	31	Perempuan	SLTA	081937267217	Akta Cerai
14	Lisa Kartika Lailatul J	27	Perempuan	Diploma	082135868647	Akta Cerai
15	Moh.Mastur	53	Laki-laki	SMP	085257773007	Akta Cerai
16	Sarkawi	45	Laki-laki	SLTA	085731687379	Akta Cerai
17	Masriyadi	36	Laki-laki	SD	087759774184	Akta Cerai
18	Faizal Amin	24	Laki-laki	SLTA	08170442231	Akta Cerai
19	Siti Hariroh	20	Perempuan	SLTA	087865302691	Akta Cerai
20	Sa'idah	27	Perempuan	SLTA	081806320083	Akta Cerai

21	Sirwan	30	Laki-laki	SD	081804415071	Akta Cerai
22	Sri Wahyuni	38	Perempuan	SMP	087780395159	Akta Cerai
23	Amaliya Maulidatul .H	21	Perempuan	SLTA	085854400734	Akta Cerai
24	Kharul Anwar	31	Laki-laki	SLTA	087858336880	Akta Cerai
25	Arina Hasanatal Q	23	Perempuan	Sarjana (S1)	085231732608	Akta Cerai
26	Vira Febriyani	22	Perempuan	SMP	087869634415	Akta Cerai
27	Asmiyatun Waliyah	24	Perempuan	SLTA	085854410812	Akta Cerai
28	Siti Nurhotija	22	Perempuan	SD	087750164100	Akta Cerai
29	Kusnadi	28	Laki-laki	SMP	081222661959	Akta Cerai
30	Finda Setia Ningsih	32	Perempuan	SLTA	081803004881	Akta Cerai
31	Addurrohman	29	Laki-laki	SD	087861849871	Akta Cerai
32	Mariyami	42	Perempuan	SD	087848457012	Akta Cerai
33	Nur Azizah	22	Perempuan	SMP	081807058274	Akta Cerai
34	Hariyanto	42	Laki-laki	SD	082330703100	Akta Cerai
35	Rahmaniah	40	Perempuan	SLTA	087860647491	Akta Cerai
36	Moh.Taufan	41	Laki-laki	Diploma	082338033380	Akta Cerai
37	Silviyah Noroch	27	Perempuan	Pasca Sarjana	087784406516	Akta Cerai
38	Achmat Harir	28	Laki-laki	Sarjana (S1)	087854460211	Akta Cerai
39	Sukiman	45	Laki-laki	SD	081807159891	Akta Cerai
40	Moh.Diki Diyantoro	22	Laki-laki	SD	087849174984	Akta Cerai
41	Mohammad Rolis	26	Laki-laki	SLTA	081779938092	Akta Cerai
42	Susanto	30	Laki-laki	SMP	087778121697	Akta Cerai
43	Anizetus Zeirah	19	Perempuan	SLTA	087765910878	Akta Cerai
44	Asnawati	27	Perempuan	SLTA	081807718724	Akta Cerai
45	M.Rifai	74	Laki-laki	Diploma	087850080809	Akta Cerai
46	A. Junaidi	28	Laki-laki	SLTA	087856964816	Akta Cerai
47	Totok Riyanto	38	Laki-laki	SD	081807414551	Akta Cerai
48	Sugiyanto	47	Laki-laki	SD	087877898639	Akta Cerai

49	Moh.Widi Supeno	48	Laki-laki	SLTA	082301644660	Akta Cerai
50	Miftahorrahman	28	Laki-laki	SMP	082337753787	Akta Cerai
51	Mashudi	28	Laki-laki	SD	085220004205	Akta Cerai
52	Ardi Prayogi	31	Laki-laki	Sarjana (S1)	089677630852	Akta Cerai
53	Ansori	24	Laki-laki	SMP	087830999990	Akta Cerai
54	Nur Hasanah	36	Perempuan	SD	083134694697	Akta Cerai
55	Akhmad Sudiyanto	36	Laki-laki	SLTA	087809333899	Akta Cerai
56	Muppikah	31	Perempuan	SD	081882815221	Akta Cerai
57	Ishak	24	Laki-laki	SD	087771222851	Akta Cerai
58	Elly Diana Sari	25	Perempuan	Sarjana (S1)	085231281653	Akta Cerai
59	Sirajuddin	33	Laki-laki	SMP	087854540628	Akta Cerai
60	Eka Eliya Farida	41	Perempuan	SMP	081313654745	Akta Cerai
61	Musihram	36	Laki-laki	SLTA	087882123777	Akta Cerai
62	Fauzi	35	Laki-laki	SD	081913612779	Akta Cerai
63	Mursali	48	Laki-laki	SMP	083178663605	Akta Cerai
64	Yuliatin	43	Perempuan	SD	082143541070	Akta Cerai
65	Untung	27	Laki-laki	SLTA	085339221773	Akta Cerai
66	Tuyyibah	31	Perempuan	SMP	081775014673	Akta Cerai
67	Nur Khalilah	31	Perempuan	SLTA	081334850100	Akta Cerai
68	Moh.Tofa	29	Laki-laki	SLTA	081911067781	Akta Cerai
69	Hayatun	29	Perempuan	SD	087885028210	Akta Cerai
70	Hodaipah	45	Perempuan	SLTA	087849486114	Akta Cerai
71	Abdul Waris	36	Laki-laki	SMP	081233480016	Akta Cerai
72	Edi Haryono	27	Laki-laki	SMP	085336015778	Akta Cerai
73	Mabruroh	26	Perempuan	SLTA	087761650061	Akta Cerai
74	Hamim	43	Laki-laki	SD	082338048686	Akta Cerai
75	A.Jauzi	29	Laki-laki	SMP	085230795422	Akta Cerai
76	Abdulrahman	49	Laki-laki	SMP	087870243838	Akta Cerai

77	Siti Sulaiha	31	Perempuan	SMP	085963027999	Akta Cerai
78	Jannah	32	Perempuan	SD	087801827423	Akta Cerai
79	Ningwa	32	Laki-laki	SMP	081915977948	Akta Cerai
80	Riadi	32	Laki-laki	SD	083802742161	Akta Cerai
81	Erfan	41	Laki-laki	SLTA	082229225787	Akta Cerai
82	Yuyun Amelia	21	Perempuan	SLTA	082334966684	Akta Cerai
83	Deddy Hariyanto	28	Laki-laki	SD	081717595015	Akta Cerai
84	Elfania Istianingsih	21	Perempuan	SMP	083849712804	Akta Cerai
85	Angga Hermawan E.W	29	Laki-laki	SLTA	081807106506	Akta Cerai
86	Junairi	27	Laki-laki	SLTA	085929903721	Akta Cerai
87	Ach.Khairul Zain	28	Laki-laki	Sarjana (S1)	081232598968	Akta Cerai
88	Alviatin	22	Perempuan	SMP	082301970339	Akta Cerai
89	Denny Kurniawan	23	Laki-laki	SLTA	087850782477	Akta Cerai
90	Kismawati	30	Perempuan	SMP	087840086563	Akta Cerai
91	Abd.Rahman	19	Laki-laki	SD	081384557794	Akta Cerai
92	Yuliati	36	Perempuan	SLTA	081779173607	Akta Cerai
93	Susiyati	43	Perempuan	SMP	087843237896	Akta Cerai
94	Lina Fitri Yani	28	Perempuan	SLTA	087889856531	Akta Cerai
95	Nahidatul Istiyana	36	Perempuan	Sarjana (S1)	087888184182	Akta Cerai
96	Holifatus Shiddiqoh	21	Perempuan	SLTA	087759813241	Akta Cerai
97	Nizar	24	Laki-laki	SD	082332353743	Akta Cerai
98	Mulyadi	35	Laki-laki	SLTA	081333130801	Akta Cerai
99	Moh.Ibnu Andriyan	21	Laki-laki	SMP	085955441632	Akta Cerai
100	Hasilah	26	Laki-laki	SLTA	081807056158	Akta Cerai